



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Snb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinabang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan oleh :

Rahmadin

Tempat dan tanggal lahir : Lataling, 06 Oktober 1974,
Alamat : Dsn, Tuabing, Desa Ana Ao, Kecamatan
Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, Jenis Kelamin :
Laki Laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia,
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;
Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di
persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 03 Juni 2022 dengan nomor register : 14/Pdt.P/2022/PN Snb yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Suryani pada tanggal 04 Mei 1995 di Desa Ana-ao sebagaimana Surat Keterangan Nikah Nomor : 02/02/IV/1995.
2. Dari hasil Perkawinan Pemohon tersebut di karunia Empat Orang Anak, satu diantaranya yaitu anak ketiga yang diberi nama Maya Sartika lahir pada tanggal 18 Januari 2004.
3. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2008 anak pemohon yang bernama Maya Sartika tersebut telah memiliki akta kelahiran Nomor: Dispensasi – 7680/D-III/IX-08 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simeulue.
4. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2017 anak pemohon tamat dari Sekolah Dasar (SD) Negeri 11 Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Tahun Pelajaran 2016/2017.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2020 anak pemohon tamat dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Tahun Pelajaran 2019/2020.
6. Bahwa pada ijazah anak pemohon tersebut menerangkan bahwa anak pemohon bernama Maya Sartika sedangkan pada akta kelahiran tercantum nama anak pemohon Maya.
7. Oleh karena ada perbedaan antara nama anak pemohon yang tercantum pada akta kelahiran, maka untuk menghindari masalah dikemudian hari pemohon ingin memperbaiki data akta kelahiran anak pemohon sebagaimana yang tercantum pada Ijazah anak pemohon tersebut.
8. Oleh karena anak Pemohon yang telah mempunyai Akta Kelahiran berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Tahun Lahir tersebut harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.
9. Bahwa untuk menguatkan Permohonan, Pemohon akan ajukan Bukti Surat dan Bukti Saksi - Saksi dipersidangan yang akan ditetapkan kemudian.

Berdasarkan uraian di atas Pemohon bermohon agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinabang, memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa dipersidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut.:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Sah secara Hukum perbaikan nama anak Pemohon.
3. Memerintakan kepada pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue untuk mencatat perbaikan tersebut dalam kutipan akta kelahiran Nomor : Dispensasi – 7680/D-III/IX-08 yang semula tertulis nama anak Pemohon Maya untuk selanjutnya diperbaiki menjadi Maya Sartika.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan menghadap Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1109070610740001, atas nama Rahmadin, tertanggal 15 Mei 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1109074107860088, atas nama Suriani, tertanggal 15 Mei 2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1109072302070028, Atas nama Kepala Keluarga Rahmadin, tertanggal 19 Januari 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue , dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teupah Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/IV/1995, tertanggal 04 Mei 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-06 Dd/06 0066445 atas nama Maya Sartika, tertanggal 2 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 11 Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah pertama Nomor 10110862 Atas nama Maya Sartika, tanggal 09 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Dispensasi - 7680/D-III/IX-08 Atas nama Maya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, tertanggal 08 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup, kemudian setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Herlina :
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak ada ikatan keluarga dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Suriani di desa Ana Ao, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue pada tahun 1995;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Maya Sartika;
- Bahwa saksi kenal dengan Maya Sartika;
- Bahwa Maya Sartika lahir di desa Ana Ao pada tanggal 18 bulan Januari tahun 2004 dari pasangan Rahmadin dan Suriani;
- Bahwa Maya Sartika pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 11 Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, kemudian saksi melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Teupah Selatan Kabupaten Simeulue;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Maya Sartika tersebut, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis bernama Maya;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk keperluan kemudahan administrasi kedepannya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Junaida :

- Bahwa Saksi kenal dan tidak ada ikatan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Suriani di desa Ana Ao, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue pada tahun 1995;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak, salah satunya bernama Maya Sartika;
- Bahwa saksi kenal dengan Maya Sartika;
- Bahwa Maya Sartika lahir di desa Ana Ao pada tanggal 18 bulan Januari tahun 2004 dari pasangan Rahmadin dan Suriani;
- Bahwa Maya Sartika pernah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri 11 Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, kemudian saksi melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Teupah Selatan Kabupaten Simeulue;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Maya Sartika tersebut, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis bernama Maya;
- Bahwa alasan Pemohon mengubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk keperluan kemudahan administrasi kedepannya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi ke persidangan dan kemudian memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa demi singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Sinabang untuk melakukan perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, tertanggal 08 Oktober 2008, dengan Nomor Dispensasi - 7680/D-III/IX-08, yang semula tertulis bernama Maya, untuk selanjutnya diubah menjadi bernama Maya Sartika;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan tersebut dapat atau tidak dapat dikabulkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya berada dalam wilayah administratif Kabupaten Simeulue, yang mana tempat kediaman pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang, dan objek permohonan pemohon yakni kutipan akta kelahiran atas nama Maya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, tertanggal 08 Oktober 2008, dengan Nomor Dispensasi - 7680/D-III/IX-08, sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut hakim menilai

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Negeri Sinabang yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan menetapkan terkait permohonan pemohon tersebut, dengan demikian secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama Nur Haidah dan Jasniati;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-7, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, untuk itu kesemua bukti surat tersebut adalah sah dan dapat dijadikan alat bukti serta dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap saksi-saksi telah disumpah dan didengar keterangannya di Persidangan serta dicatat dalam Berita Acara Persidangan, untuk itu keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan akan ikut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang bernama Rahmadin dan Suriani telah menikah di desa Ana Ao, Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue pada Tanggal 04 Mei 1991 kemudian memiliki anak yang bernama Maya Sartika;
- Bahwa Maya Sartika lahir di desa Ana Ao pada tanggal 18 Januari 2004 dari pasangan Rahmadin dan Suriani;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Maya Sartika pernah bersekolah di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Teupah Selatan Kabupaten Simeulue;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Maya Sartika memiliki dokumen berupa Akte Kelahiran dengan Nomor Dispensasi - 7680/D-III/IX-08 atas nama Maya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, tertanggal 08 Oktober 2008;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Ulandari memiliki dokumen berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-06/D-SMP/13/1410049 atas nama Maya Sartika, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Teupah Selatan Kabupaten Simeulue, tertanggal 09 Juli 2020;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama antara dokumen kutipan akta kelahiran dan ijazah milik anak Pemohon, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis anak pemohon bernama Maya sedangkan pada ijazah Sekolah Menengah Pertama tertulis bernama Maya Sartika;
- Bahwa pemohon menyatakan dalam permohonannya maksud dan tujuannya mengajukan permohonan adalah agar menghindari masalah di kemudian hari terkait perbedaan penulisan nama antara dokumen akte kelahiran dengan Ijazah milik anak pemohon tersebut, maka dari itu pemohon ingin merubah penulisan nama anak pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran yang semula tertulis bernama Maya untuk selanjutnya diubah menjadi bernama Maya Sartika;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam surat permohonan tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan pemohon serta fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan No. 1 dan No. 2, yang meminta pengadilan negeri sinabang mengabulkan permohonan serta menyatakan sah secara hukum perbaikan nama anak pemohon, Hakim akan memeriksa pokok perkara berikut alat bukti dan fakta di persidangan, oleh karenanya terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang terhadap petitum permohonan No. 3, telah diperoleh fakta di persidangan bahwa anak pemohon yang **bernama Maya Sartika** telah lahir di Desa Ana Ao Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue pada tanggal 18 Januari 2004, hal tersebut didasarkan pada keterangan Saksi Nurhaidah dan Saksi Jasniati serta bukti surat P-5, namun kemudian terjadi kesalahan pencatatan pada akta kelahiran anak pemohon, yakni Kutipan Akta Kelahiran nomor Dispensasi - 7680/D-III/IX-08 Atas nama Maya, tertanggal 08 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tercantum anak pemohon **bernama Maya**, sehingga berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan data terkait identitas anak pemohon tersebut diatas, yang mana pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-7) tertulis **bernama Maya**, sedangkan pada Ijazah Sekolah Dasar (bukti P-5) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (bukti P-6) tertulis **bernama Maya Sartika**, sehingga dipandang dapat mempersulit Pemohon dan anak pemohon dalam kaitannya dengan pengurusan administrasi, persuratan/dokumen maupun kepentingan - kepentingan lainnya yang berkaitan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Snb



dengan hak-hak Pemohon dan anak pemohon sebagai warga Negara, oleh karena itu hak tersebut haruslah dilindungi dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, maka Hakim menilai permohonan pemohon beralasan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya terhadap petitum ini hakim menilai layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pemohon No.3 tersebut dikabulkan maka terhadap petitum pemohon No. 1 dan No. 2 sudah selayaknya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue, tempat dimana dokumen kutipan akta kelahiran tersebut diterbitkan, kemudian dengan didasarkan pada Penetapan ini, instansi pelaksana tersebut membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yang mana tentang perbaikan nama anak pemohon tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum pemohon nomor 2 dan nomor 3 akan diperbaiki redaksinya sebagaimana dalam amar putusan ini tanpa mengubah substansi dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan No. 4, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Mengingat, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan Lain Yang Berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perbaikan penulisan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor Dispensasi - 7680/D-III/IX-08 tertanggal 08

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue atas nama **Maya, yang semula tercantum bernama Maya, dilakukan perbaikan menjadi bernama Maya Sartika;**

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data tanggal kelahiran pemohon sebagaimana dalam petitum nomor 2 di atas kepada instansi pelaksana yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebani pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 oleh Muhammad Aditia, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sinabang, penetapan ini diucapkan di persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Muliadi, A.Md Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinabang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Muliadi, A.Md

Muhammad Aditia, S.H.

Perincian biaya :

1. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3. PNPB	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi putusan	<u>Rp. 10.000,-+</u>
	Rp. 130.000,-(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)